

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Literasi keuangan**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Pengetahuan keuangan mencakup beberapa aspek pemahaman dan keterampilan dalam hal keuangan yang perlu dimiliki seseorang untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya atau uang untuk meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan (Lusardi, 2014). Literasi keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan di masa depan (Margareta dan Pambudhi, 2015). Kurangnya pemahaman tentang keuangan dapat menimbulkan kerugian, seperti dampak inflasi, penurunan nilai aset, dan peristiwa ekonomi lainnya. Selain faktor eksternal, pengetahuan keuangan juga berperan dalam membantu individu mengelola keuangan pribadi secara bijak, khususnya dalam hal konsumsi.

Literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami dan menggunakan berbagai pengetahuan dan keterampilan keuangan untuk mengelola keuangan pribadi dengan efektif. Literasi keuangan biasanya

mencakup pengetahuan tentang produk dan konsep keuangan, seperti tabungan, deposito, investasi, asuransi, kredit dan lainnya. Keterampilan dalam mengelola keuangan, seperti membuat anggaran, menabung, berinvestasi, dan mengelola utang. Keyakinan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab. Literasi keuangan penting bagi setiap orang untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran finansial. Dengan literasi keuangan yang baik seseorang dapat menggunakan uang dengan bijak dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Menabung dan berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Mengelola utang dengan baik dan menghindari jeratan hutang. Melindungi diri dari penipuan keuangan. Membuat keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi keuangan mahasiswa di Indonesia hanya sebesar 30,48%. Hal ini berarti bahwa hanya 3 dari 10 mahasiswa di Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola keuangannya dengan baik. Tingkat literasi keuangan mahasiswa di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan nasional yang sebesar 33,76%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi kelompok yang rentan terhadap masalah keuangan. Faktor rendahnya literasi keuangan mahasiswa di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya literasi dan informasi keuangan, kesulitan akses terhadap produk dan layanan keuangan, kurangnya

perencanaan keuangan, dan pengaruh teman sebaya. Dampak rendahnya literasi keuangan mahasiswa diantaranya kesulitan dalam mengelola keuangan, terjebak dalam utang, kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan, dan rentan terhadap penipuan keuangan.

Indikator literasi keuangan menurut Volpe dan Chen (1998) yang ditulis pada penelitian Setiawan (2022), literasi keuangan dibagi menjadi 4 bagian:

a. Pengetahuan umum tentang keuangan

Pengetahuan keuangan pribadi merupakan bagian dari pengetahuan keuangan diantaranya pengaturan pendapatan dan pengeluaran, serta pemahaman konsep dasar seperti suku bunga, likuiditas aset, inflasi, biaya peluang, dan penurunan nilai aset.

b. Tabungan dan pinjaman

Tabungan adalah dana yang dengan sengaja ditahan dan disimpan dengan cara mengurangi konsumsi dari penghasilan yang diperoleh (Garman dan Forgue, 2010). Menurut Tri (2014) menjelaskan tabungan merupakan simpanan pada pihak lain atau bank, dengan sistem dan penarikan sesuai syarat dan persetujuan yang berlaku pada perusahaan tersebut (bank).

c. Asuransi

Menurut Al-Arif dan Nur (2012), asuransi merupakan mekanisme perlindungan bagi tertanggung terhadap kemungkinan risiko di masa depan, di mana tertanggung membayar premi untuk memperoleh

kompensasi dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi.

d. Investasi

Investasi keuangan didefinisikan dalam penelitian Yushinta (2017), menurut Garman dan Forgue (2010) sebagai upaya menempatkan sebagian dana untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dana yang diinvestasikan sebaiknya memberikan imbal hasil berupa peningkatan nilai aset di masa depan.

## 2. Pengelolaan Keuangan Pribadi

Pengelolaan keuangan merupakan suatu ilmu yang penting untuk dimiliki oleh setiap pribadi untuk dapat hidup lebih stabil dan sejahtera. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi seseorang. Hal ini juga ditulis dalam penelitian Sina (2014) menurut Godwin dan Koonce (1992) manajemen keuangan pribadi merupakan kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, menganalisa, dan mengendalikan dari penggunaan keuangan yang dilakukan oleh seorang individu atau keluarga. Menurut Godwin dan Koonce (1992), pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan dan pengendalian keuangan, pengeluaran dan pinjaman, serta tabungan dan investasi.

Indikator pengelolaan menurut Wijanarko (2014):

- a. Seseorang mampu untuk memahami pembuatan anggaran dari pendapatan serta kegiatan belanja yang dilakukan.

- b. Mampu mengelola pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan
- c. Bijak dalam penggunaan fasilitas kredit seperti kartu kredit.
- d. Dapat memilih tempat berhutang yang tepat untuk menghindari risiko bunga tinggi.
- e. Mampu memiliki gaya hidup yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan.
- f. Memiliki gaya hidup yang sehat untuk menjaga kondisi keuangan.
- g. Memahami nilai waktu uang atau mengetahui adanya inflasi.
- h. Dalam berinvestasi mampu memahami produk investasi dan cara berinvestasi yang tepat.
- i. Berani untuk mengambil tantangan dalam kehidupan keluar dari zona nyaman.
- j. Dapat mencari sumber penghasilan lebih dari satu penghasilan atau pendapatan.

### **3. Suku Bunga Pinjaman *Online* dan *Paylater***

Suku bunga menurut Taswan (2012) dalam penelitian I Ketut (2019) menjelaskan bahwa tingkat suku bunga adalah bunga atas penggunaan uang per unit waktu atau sebagai sewa atas pengguna uang, biasanya dinyatakan dalam persen (%) dalam kurun waktu tertentu misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Suku bunga pada pinjaman *online* dan *paylater* juga merupakan bunga peminjaman uang yang dinyatakan dalam bentuk persen. Suku bunga pinjaman *online* dan juga *paylater* biasanya memiliki nilai yang lebih besar daripada suku bunga pinjaman

bank.

Menurut Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct* AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Terdapat juga ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Misalnya, bila pinjaman Rp 1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan Rp 2 juta. Saat ini OJK memiliki ketentuan terbaru untuk mengatur batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan. Para pemilik *fintech* wajib memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh *fintech* termasuk:

- a. bunga/margin/bagi hasil;
- b. biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform*/ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud; dan
- c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak.

**Tabel 2.1 Suku Bunga Batas Maksimum Manfaat Ekonomi dan Denda Keterlambatan Dari Data OJK Tahun 2024**

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 dan Selanjutnya
Manfaat Ekonomi Pendanaan Produktif	0,1% per hari		0,067% per hari
Manfaat Ekonomi – Pendanaan Konsumtif	0,3% per hari	0,2% per hari	0,1% per hari
Denda Keterlambatan-Pendanaan Produktif	0,1% per hari		0,067% per hari
Denda Keterlambatan-Pendanaan Konsumtif	0,3% per hari	0,2% per hari	0,1% per hari

Sumber: Data OJK 2024

Untuk suku bunga *paylater* akan dijelaskan dari salah satu *fintech* yang menyediakan layanan *paylater*, yaitu *SPaylater* (Shopee *Paylater*) mengenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya lain) minimal 2,95% untuk program Beli Sekarang, Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 bulan serta 18 dan 24 bulan (khusus pengguna terpilih). Pilihan periode tersebut akan berbeda pada setiap pengguna dan akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Biaya dan syarat pembayaran dapat bervariasi berdasarkan periode cicilan yang dipilih dan profil pengguna, sehingga konsumen diharapkan untuk memahami sepenuhnya ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi.

#### **4. Pinjaman *Online***

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman *online* (pinjol) adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dana secara cepat tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional, namun juga membawa risiko yang perlu diwaspadai, seperti bunga tinggi dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, OJK terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pinjaman *online* tetap beroperasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku demi melindungi konsumen.

**a. Karakteristik Pinjaman *Online***

- 1) Tanpa agunan: Berbeda dengan kredit bank pada umumnya, pinjaman *online* umumnya tidak memerlukan agunan fisik seperti BPKB kendaraan atau sertifikat rumah.
- 2) Proses cepat: Pengajuan pinjaman *online* dapat dilakukan secara *online* dan persetujuannya pun relatif cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit.
- 3) Persyaratan mudah: Persyaratan pengajuan pinjaman *online* umumnya lebih mudah dibandingkan dengan kredit bank, hanya memerlukan KTP, foto *selfie*, dan data diri lainnya.
- 4) Suku bunga: Suku bunga pinjaman *online* bervariasi tergantung *platform* dan profil risiko peminjam. Beberapa *platform* menawarkan suku bunga rendah, tetapi ada juga yang mengenakan suku bunga tinggi.
- 5) Biaya: Selain suku bunga, beberapa *platform* pinjaman *online* juga mengenakan biaya tambahan, seperti biaya administrasi, keterlambatan pembayaran, dan denda.

**b. Manfaat Pinjaman *Online***

- 1) Membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank: Pinjaman *online* dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan tradisional untuk mendapatkan pinjaman.

- 2) Memudahkan akses modal usaha: Pinjaman *online* dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan modal usaha dengan mudah dan cepat.
- 3) Meningkatkan inklusi keuangan: Pinjaman *online* dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan.

#### **c. Risiko Pinjaman Online**

- 1) Penipuan: Terdapat banyak *platform* pinjaman *online* ilegal yang melakukan penipuan terhadap masyarakat. Penting untuk berhati-hati dan hanya menggunakan *platform* pinjaman *online* yang terdaftar di OJK.
- 2) Suku bunga tinggi: Beberapa *platform* pinjaman *online* mengenakan suku bunga tinggi yang dapat memberatkan peminjam. Penting untuk membaca dengan cermat perjanjian pinjaman *online* sebelum mengajukan pinjaman.

#### **d. Perkembangan Pinjaman Online di Indonesia**

Pinjaman *online* (Pinjol) masuk ke Indonesia pada 2010-an oleh perusahaan *fintech* dan awalnya digunakan untuk transaksi *e-commerce*. Pertumbuhan pesat 2010-an hingga sekarang dipengaruhi oleh penetrasi internet meningkat di mana banyak pengguna internet di Indonesia, membuka peluang bagi *platform online* layanan keuangan pinjol. Kebutuhan fleksibilitas pembayaran, masyarakat butuh

pembayaran fleksibel, dan pinjaman *online* solusinya. Pengajuan pinjaman mudah secara *online* bagi masyarakat tanpa akses ke bank sesuai regulasi OJK (POJK Nomor 18/POJK, 2022) mengatur layanan pinjol di Indonesia.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 25 April 2024, terdapat 155 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus bisnis dan model operasionalnya:

**1) Berdasarkan Fokus Bisnis**

- a) Pinjam Meminjam Uang (P2P *Lending*): *Platform* ini mempertemukan *lender* dan *borrower* secara langsung tanpa melalui perantara bank. Contoh: Akulaku, Kredivo, Modalku, LandX, Investree
- b) *Marketplace* Pinjaman *Online*: *Platform* ini bermitra dengan berbagai perusahaan P2P *Lending* dan menawarkan berbagai produk pinjaman dengan berbagai pilihan bunga dan tenor. Contoh: Cermati.com, HalloMoney, KreditGo, Kredivo
- c) Layanan Pinjam Meminjam Syariah (LPS): *Platform* ini menawarkan produk pinjaman berdasarkan prinsip syariah Islam. Contoh: Dana Syariah, Ethis, ALAMI Sharia, KoinWorks Syariah, Modalku Syariah
- d) Layanan Pinjaman Konsumer: *Platform* ini menawarkan produk pinjaman untuk kebutuhan konsumen, seperti pembelian

barang elektronik, furnitur, atau perjalanan. Contoh: ShopeePay *Later*, Akulaku *Paylater*, Kredivo *Paylater*, Traveloka *Paylater*, Lazada *Paylater*

## 2) Berdasarkan Model Operasional

- a) *Fintech Lending*: Perusahaan yang hanya berfokus pada layanan pinjaman *online* dan tidak memiliki layanan keuangan lainnya. Contoh: Akulaku, Kredivo, Modalku, LandX, Investree
- b) Bank Digital: Bank yang menawarkan layanan pinjaman *online* sebagai salah satu produk. Contoh: Jenius BTPN, Digibank DBS, Livin' Mandiri, Neobank BCA, Line Bank
- c) *Multifinance*: Perusahaan jasa keuangan yang biasanya berfokus pada pembiayaan kendaraan dan perumahan yang mulai melebarkan layanannya ke pinjaman *online*. Contoh: Adira Finance, ACC, JACCS Finance, Astra Credit Companies, Home Credit

Di Indonesia, sejarah perkembangan *peer-to-peer* (P2P) *lending* dimulai pada sekitar tahun 2016, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengatur industri ini melalui regulasi yang dikenal dengan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang memberikan dasar hukum bagi

operasional P2P *lending* di Indonesia. *Platform-platform* seperti Modalku, KoinWorks, dan Investree mulai berkembang pesat, menawarkan solusi pembiayaan alternatif, baik untuk modal usaha maupun pinjaman pribadi, tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. P2P *lending* menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan memperoleh akses keuangan dari bank karena keterbatasan persyaratan administrasi atau jaminan.

Seiring berjalannya waktu, P2P *lending* di Indonesia semakin berkembang dengan munculnya berbagai *platform* baru yang tidak hanya fokus pada pembiayaan usaha, tetapi juga pinjaman personal seperti pinjaman untuk pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah. Regulasi semakin matang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbaharui kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen. Kini, P2P *lending* telah menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia, dengan ribuan pengguna yang memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel. P2P *lending* juga memfasilitasi pemberian pinjaman antar individu (retail) dan investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari pendanaan yang diberikan kepada peminjam.

#### **e. Landasan Hukum Utama Pinjaman *Online* di Indonesia**

POJK Nomor 18/POJK.05/2022 tentang Layanan Pembayaran Digital Sektor Jasa Keuangan merupakan landasan hukum utama yang

mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman *online* di Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk:

- 1) Melindungi konsumen.
- 2) Menjaga stabilitas sistem keuangan.
- 3) Meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus pinjaman *online* yang merugikan konsumen. Aspek-aspek Penting dalam POJK 18/2022:

- 1) Persyaratan bagi Penyelenggara Pinjaman *Online*: Penyelenggara pinjol harus memiliki izin dari OJK dan memenuhi persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
- 2) Kewajiban Penyelenggara Pinjaman *Online*: Penyelenggara pinjol wajib menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen tentang produk dan layanan pinjaman, termasuk bunga, biaya, dan risiko. Penyelenggara pinjol juga wajib melakukan penagihan dengan cara yang etis dan tidak menakut-nakuti konsumen.
- 3) Hak Konsumen: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk dan layanan pinjaman, hak untuk menolak penawaran pinjaman, dan hak untuk menyelesaikan perselisihan dengan penyelenggara pinjol.

Tantangan Penegakan Hukum:

- 1) Banyaknya *platform* pinjol ilegal: Masih banyak *platform* pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia dan tidak terdaftar di OJK. Hal tersebut membuat penegak hukum sukar untuk memberantas *platform* pinjaman *online* ilegal.
- 2) Kurangnya literasi keuangan masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko dan biaya pinjaman *online* sebelum mengajukan pinjaman. Hal ini membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan layanan pinjaman *online*.

#### 5. *Paylater*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *paylater* adalah layanan keuangan digital yang menawarkan kemudahan pembayaran dengan cara mencicil. OJK telah menerbitkan Politeknik Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.05/2022 tentang Layanan Pembayaran Digital Sektor Jasa Keuangan untuk mengatur penyelenggaraan layanan *paylater* di Indonesia. *Paylater* adalah sistem pembayaran nontunai yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan terlebih dahulu dan membayarnya kemudian, biasanya dalam jangka waktu tertentu (misalnya, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan) dengan atau tanpa bunga. *Paylater* sering disebut sebagai "cicilan tanpa kartu kredit" karena tidak memerlukan kartu kredit untuk menggunakannya.

Sejarah awal munculnya *paylater modern* (2010-an), konsep *paylater* seperti yang dikenal saat ini mulai populer pada tahun 2010-an.

Alibaba, raksasa *e-commerce* asal China, meluncurkan layanan “Alipay Jiebei” pada 2014 yang dianggap sebagai salah satu pelopor layanan *paylater modern*. *Paylater* di Indonesia awal muncul (2010-an), ditawarkan oleh perusahaan *fintech* (*financial technology*) yang bermunculan. Awalnya *paylater* muncul banyak digunakan untuk transaksi *e-commerce*.

Berikut beberapa *platform* yang termasuk di antara pelopor *paylater* di Indonesia:

**a. Akulaku (2016)**

Akulaku dikenal sebagai *platform e-commerce* yang menawarkan skema pembayaran cicilan tanpa kartu kredit. Skema "cicilan tanpa kartu kredit" ini dianggap sebagai salah satu bentuk awal *paylater* di Indonesia.

**b. Kredivo (2016)**

Hampir bersamaan dengan Akulaku, Kredivo juga muncul sebagai *platform e-commerce* yang menawarkan skema pembayaran cicilan tanpa kartu kredit. Kredivo kemudian berkembang menjadi *platform paylater* mandiri.

**c. Traveloka Paylater (2017)**

Traveloka, *platform* pemesanan *travel online*, meluncurkan *Traveloka Paylater* pada tahun 2017. *Traveloka Paylater* memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat, hotel, dan berbagai layanan *travel* lainnya dengan pembayaran di kemudian hari.

**d. GoPay *Later* (2018)**

GoPay, dompet digital milik Gojek, meluncurkan GoPay *Later* pada tahun 2018. GoPay *Later* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di berbagai *merchant* dengan skema cicilan tanpa kartu kredit.

**e. ShopeePay *Later* (2018)**

ShopeePay, dompet digital milik Shopee, meluncurkan ShopeePay *Later* pada tahun 2018. ShopeePay *Later* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di *merchant* Shopee dengan skema cicilan tanpa kartu kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan layanan *paylater* di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam **POJK Nomor 18/POJK.05/2022** tentang Layanan Pembayaran *Digital* Sektor Jasa Keuangan. Tujuan kebijakan *paylater* oleh OJK adalah untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak bertanggung jawab oleh penyelenggara layanan *paylater*, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan penyelenggaraan layanan *paylater* yang sehat dan pruden, meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang layanan *paylater*, manajemen risiko dimana penyelenggara layanan *paylater* harus memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, serta mendorong penyelenggara layanan *paylater* lebih bertanggung jawab.

Kebijakan *paylater* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga

untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan ini dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam POJK Nomor 18/POJK.05/2022, OJK mewajibkan penyelenggara layanan *paylater* untuk mematuhi berbagai ketentuan terkait transparansi informasi mengenai biaya, bunga, dan syarat pinjaman. Selain itu, penyelenggara juga harus memberikan akses yang jelas dan mudah bagi konsumen untuk mengakses informasi terkait kewajiban. Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK juga mengharuskan adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara layanan secara efektif. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan *paylater* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan *digital* yang berkembang pesat di Indonesia.

## **6. Faktor-Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Penggunaan Pinjaman Online dan Paylater**

Secara psikologi, penggunaan pinjaman *online* dan *paylater* dipengaruhi oleh perilaku konsumtif dan kemudahan akses. Pengguna merasa tertarik karena proses pencairan dana yang cepat dan tanpa syarat yang rumit, sehingga memberikan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan mendesak atau keinginan konsumtif. Seseorang dengan dorongan konsumtif yang tinggi, seperti mahasiswa yang ingin memenuhi gaya hidup atau tuntutan dari kelompok sosial, cenderung lebih mudah terjebak dalam penggunaan layanan ini. Maraknya penggunaan pinjaman *online* dan *paylater* menimbulkan kekhawatiran terkait meningkatnya perilaku konsumtif yang berlebihan dan potensi ketidakstabilan keuangan

jangka panjang, karena tanpa pengelolaan yang hati-hati, individu dapat terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dipenuhi.

Perilaku konsumtif memiliki kaitan erat dengan penggunaan pinjaman *online* dan *paylater*, yang dapat dijelaskan melalui *Planned Behavior Theory* yang dikemukakan oleh Ajzen (2020). Teori ini mengemukakan bahwa keputusan individu dalam melakukan suatu tindakan didasarkan pada sikap, keyakinan, dan niat yang dimiliki. Ada tiga komponen utama dalam teori ini, yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap mengacu pada evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku, sedangkan norma subyektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada pengguna *platform* Shopee adalah pengaruh sosial, yang meliputi dukungan eksternal dan lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi tindakan serta keyakinan individu dalam menggunakan teknologi tertentu (Amelia, 2021).

Pendekatan psikologi mikro dan makro merupakan salah satu cara untuk memahami fenomena pinjaman *online*. Pendekatan mikro berfokus pada penerapan teori-teori psikologi pada tingkat individu, sementara pendekatan makro melihat bagaimana fenomena tersebut berkembang dalam konteks masyarakat luas dan kebijakan publik (Prawitasari, 2003). Teori ekologi yang dikemukakan oleh psikolog dari Cornell *University*, Uri Bronfenbrenner, menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya (Bronfenbrenner, 1986). Interaksi antara individu dan lingkungan sekitar memainkan peranan

penting dalam membentuk perilaku, dengan informasi mengenai lingkungan tersebut digunakan untuk memahami dampak dari variasi yang ada di lingkungan itu. Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin & Nuryanti (2023) menganalisis fenomena pinjaman *online* di kalangan mahasiswa dengan pendekatan psikologi mikro dan makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan regulasi, pengaruh teman sebaya, dan gaya hidup berperan signifikan dalam mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam praktik pinjaman *online*. Selain itu, faktor psikologi makro seperti regulasi dan pengaruh sosial media juga turut mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.

#### **7. Penelitian Mengenai Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Suku Bunga pada Penggunaan Pinjaman *Online* dan *Paylater* Terdahulu**

Permasalahan keuangan erat kaitannya dengan perilaku keuangan yang dilakukan oleh seorang individu dalam mengambil keputusan keuangan. Perilaku keuangan adalah ilmu yang menggabungkan ekonomi dengan psikologi dan sosiologi yang digunakan untuk menentukan keputusan keuangan individu (Yuniningsih, 2020). Tujuan dari perilaku keuangan adalah untuk mencapai kesejahteraan individu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana individu merencanakan anggaran kas keluar dan masuk, anggaran kredit, anggaran investasi, dan asuransi (Putri & Andarini, 2022). Perilaku keuangan seseorang dapat dimulai dari pengetahuan, perencanaan, hingga pengendalian diri terhadap pengambilan keputusan keuangan (Mariana *et al.*, 2022). Indikator

perilaku keuangan menurut (Zarkasyi & Purwanto, 2021) di antaranya pembayaran tagihan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, melakukan anggaran untuk belanja, mencatat untuk pendapatan dan pengeluaran, memiliki dana darurat, serta menabung dan berinvestasi.

Penelitian yang sudah pernah ada menunjukkan bahwa mahasiswa banyak mengalami permasalahan keuangan disebabkan karena kurang dapat mengontrol uang pribadi (uang saku dari orang tua), tidak biasa menyusun rencana keuangan, dan suka mengeluarkan uang untuk *hangout* bersama teman. Kebiasaan tersebut menjadi faktor yang tidak disadari dapat membuat pembengkakan pengeluaran mahasiswa (Chotimah dan Rohayati, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Rafik (2023) menjelaskan bahwa literasi keuangan aktual tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan, tetapi literasi keuangan perseptual memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan. Selanjutnya, literasi keuangan aktual maupun perseptual sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap intensi meminjam dari pinjaman *online/P2P lending*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dewi (2019) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi tinggi rendah tingkat suku bunga akan menentukan minat individu dalam mengambil pinjaman. Dalam penelitian Irwansyah (2018) dan Sitanggang *et al.* (2021) menyatakan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh langsung terhadap minat nasabah, dimana hubungannya berbanding terbalik, yaitu semakin rendah tingkat suku bunga yang ditawarkan maka semakin tinggi minat individu begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi dan Agung (2022) menghasilkan bahwa suku bunga dan pendapatan memiliki

pengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan metode pembayaran *paylater*. Pada penelitian Indriyanti dan Halik (2024) dalam meneliti pengaruh penggunaan *paylater* di masyarakat Menganti Gresik suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan Shopee *Paylater*.


## B. Kerangka Berpikir

### 1. Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan (X1) dan Suku Bunga Pinjaman *Online* (X2.1) terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* (Y1)




Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan dan Suku Bunga Pinjaman *Online* terhadap Penggunaan Pinjaman *Online*

### 2. Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan (X1) dengan Moderasi Pengelolaan Keuangan (M1) terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* (Y1)




Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan dengan Moderasi Pengelolaan Keuangan terhadap Penggunaan Pinjaman *Online*

**3. Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi keuangan (X1) dan Suku Bunga Pinjaman *Paylater* (X2.2) terhadap Penggunaan *Paylater* (Y2)**



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan dan Suku Bunga Pinjaman *Paylater* terhadap Penggunaan *Paylater*

**4. Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan (X1) dengan Moderasi Pengelolaan Keuangan (M1) terhadap Penggunaan Pinjaman *Paylater* (Y2)**



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Pengaruh Literasi Keuangan dengan Moderasi Pengelolaan Keuangan terhadap Penggunaan Pinjaman *Paylater*

### C. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Afifah, 2021	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit pada <i>Peer-to-Peer</i> (P2P) Lending di DKI Jakarta	Literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit baik secara parsial maupun stimultan. Hal ini menandakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat digunakan untuk meminimalisasi tingkat wanprestasi dan memaksimalkan pengambilan kredit melalui <i>peer-to-peer lending</i> .
2	Asriyani dan Johan (2023)	<i>The Effect of Financial Literacy and Self Efficacy on Interest in Using Peer to Peer Lending Among Millennials. Journal of Child, Family, and Consumer Studies.</i>	Jumlah tanggungan, jenis pinjaman utang, dan sikap terhadap P2P <i>lending</i> berpengaruh signifikan positif terhadap minat menggunakan P2P <i>lending</i> , sedangkan pada pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap minat menggunakan P2P <i>lending</i> .
3.	Berlianti dan Suwaidi (2023)	<i>The Effect of Financial Literacy, Locus of Control and Life Style on the Financial Behavior of Peer to Peer Lending Paylater User In Surabaya City.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, <i>locus of control</i> , dan gaya hidup memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku keuangan penggunaan <i>paylater</i> .
4.	Prazadhea et al. (2023)	<i>The Influence of Financial Literacy, Ease of Use and Usefulness on The Use of Shopee Paylater in Malang</i>	Maka semakin tinggi tingkat kemudahan penggunaan dan manfaat dari shopee <i>paylater</i> maka pengguna juga akan semakin meningkat. Penggunaan

	<i>City Students.</i>	Shopee <i>Paylater</i> oleh individu dengan literasi keuangan yang tinggi akan cenderung rendah karena akan banyak informasi yang menjadi pertimbangan dalam keputusan keuangan, seperti bunga dan risiko pinjaman. Sedangkan variabel Kemudahan Penggunaan dan manfaat akan menyebabkan penggunaan Shopee <i>Paylater</i> yang tinggi tanpa memperhatikan tingkat literasi keuangan individu. Karena pada dasarnya, manusia akan menggunakan teknologi jika teknologi tersebut memberikan Kemudahan Penggunaan dan manfaat. Sehingga literasi keuangan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan.	
5.	Faradila dan Rafik (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi Meminjam dari Pinjaman <i>Online</i> /P2P Lending pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan literasi keuangan aktual tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan, akan tetapi pada literasi keuangan perseptual memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan. Literasi keuangan aktual maupun perseptual sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap intensi meminjam dari pinjaman <i>online</i> /P2P <i>lending</i> .
6.	Dewi dan Gorda (2021)	Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman <i>Online</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang secara signifikan memengaruhi

		( <i>Peer to Peer Lending</i> )	minat penggunaan layanan pinjaman <i>online</i> yaitu tingkat suku bunga dan <i>social influence</i> , sedangkan variabel yang secara signifikan tidak memengaruhi minat penggunaan layanan pinjaman <i>online</i> yaitu <i>perceived ease of use</i> , <i>perceived usefulness</i> , dan <i>government regulation</i> .
7.	Vivi dan Agung (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran <i>Paylater</i> .	Pada penelitian ini menunjukkan suku bunga dan pendapatan memiliki pengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan metode pembayaran <i>Paylater</i> .
8.	Indriyani dan Halik (2024)	Analisis Pengaruh Penggunaan Fitur <i>Paylater</i> pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Menganti-Gresik)	Hasil penelitian ini diketahui secara parsial suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan Shopee <i>Paylater</i> . Sedangkan, kemudahan dan persepsi risiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan Shopee <i>Paylater</i> .

Sumber: Jurnal Ilmiah

#### D. Pengembangan Hipotesis

##### 1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* pada mahasiswa di Yogyakarta

Penggunaan pinjaman *online* saat ini berkembang pesat, bahkan banyak mahasiswa yang turut memanfaatkannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa terjerat dalam pinjaman *online* karena

kesulitan membayar cicilan yang telah jatuh tempo. Hal ini terjadi akibat kurangnya literasi keuangan, yang membuat mahasiswa tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan bijak dalam menggunakan layanan pinjaman tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan dalam meminjam dari pinjaman *online* salah satunya, yaitu *peer to peer lending* (P2P *lending*), hal ini berkaitan dengan perilaku keuangan dipengaruhi oleh literasi keuangan. Keputusan menerima kredit dalam *peer to peer lending* baik sebagian maupun secara simultan dipengaruhi oleh literasi keuangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Asriyani dan Johan (2023) menyatakan pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap minat penggunaan *peer to peer lending*.

**H1: Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan pinjaman *online* pada mahasiswa di Yogyakarta.**

## **2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Penggunaan *Paylater* pada Mahasiswa**

Literasi keuangan yang baik dimiliki oleh pengguna pinjaman akan mempengaruhi perilaku keuangannya semakin baik juga. Literasi keuangan membuat individu mampu untuk memahami perencanaan keuangan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan sehingga dapat mengambil keputusan keuangan dengan baik. Pengguna *paylater* di

Surabaya dapat meningkatkan pengetahuan keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan yang tepat (Berlianti & Suwaidi, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prazadhea *et al.* (2023), hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penggunaan Shopee *Paylater*. Oleh karena itu, apabila tingkat literasi keuangan individu meningkat maka semakin rendah penggunaan Shopee *Paylater*. Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan pengetahuan keuangan yang lebih baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan lebih mampu mengelola keputusan finansial dengan bijak.

**H2: Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan *paylater* pada mahasiswa Yogyakarta**

### **3. Pengaruh Literasi Keuangan dengan Moderasi Pengelolaan Keuangan terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* dan *Paylater* pada Mahasiswa**

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam literasi keuangan. Seseorang yang melakukan pengelolaan keuangan yang baik dapat terhindar dari dampak negatif finansial. Pengelolaan keuangan merupakan praktik dari hasil literasi keuangan yang akan menunjukkan apakah ada pengaruh seseorang yang sudah melakukan pengelolaan keuangan terhadap penggunaan pinjaman *online*. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik mencakup kemampuan membuat anggaran, mengontrol pengeluaran, serta merencanakan dana darurat dan

investasi untuk kebutuhan masa depan. Dengan literasi keuangan yang memadai, individu dapat mengambil keputusan finansial dengan bijak dan menghindari penggunaan pinjaman *online* yang tidak terencana, sehingga stabilitas keuangan jangka panjang dapat terjaga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Rafik (2023) menjelaskan bahwa literasi keuangan aktual tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku keuangan, tetapi literasi keuangan perseptual memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan. Selanjutnya, literasi keuangan aktual maupun perseptual sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap intensi meminjam dari pinjaman *online*/P2P *lending*. Temuan ini menunjukkan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan literasi keuangan lebih mempengaruhi perilaku keuangan dibandingkan pengetahuan keuangan yang sebenarnya dimiliki.

**H3: Terdapat pengaruh literasi keuangan dengan moderasi pengelolaan keuangan terhadap penggunaan pinjaman *online* pada mahasiswa di Yogyakarta**

**H4: Terdapat pengaruh literasi keuangan dengan moderasi pengelolaan keuangan terhadap penggunaan *paylater* pada mahasiswa di Yogyakarta**

#### **4. Pengaruh Suku Bunga Pinjaman terhadap Penggunaan Pinjaman *Online* pada Mahasiswa**

Perkembangan layanan pinjaman *online* telah menarik perhatian masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, yang menjadi salah satu

pengguna aktif layanan ini. Suku bunga pinjaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat individu dalam memanfaatkan layanan tersebut. Penelitian Dewi & Gorda (2021) menemukan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan layanan pinjaman *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah (2018) dan Sitanggang *et al.* (2021) menunjukkan hal yang berbeda dimana tingkat suku bunga tidak selalu berpengaruh langsung terhadap minat nasabah, melainkan memiliki hubungan terbalik, semakin rendah tingkat suku bunga yang ditawarkan semakin tinggi minat individu untuk menggunakan layanan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah cenderung mempertimbangkan suku bunga sebagai salah satu faktor utama dalam mengambil keputusan keuangan, meskipun aspek lain seperti kemudahan akses dan kebutuhan mendesak juga dapat mempengaruhi keputusan. Persepsi risiko yang rendah terhadap layanan pinjaman *online* sering kali memperkuat keputusan nasabah untuk memanfaatkan layanan ini meskipun dihadapkan pada kondisi keuangan yang tidak stabil.

**H5: Terdapat pengaruh suku bunga pinjaman terhadap penggunaan pinjaman *online* pada mahasiswa di Yogyakarta**

## **5. Pengaruh Suku Bunga Pinjaman terhadap Penggunaan *Paylater* pada Mahasiswa**

Suku bunga pinjaman merupakan salah satu aspek yang dinilai dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam penggunaan *paylater*.

Penggunaan *paylater* dengan metode beli sekarang bayar nanti membuat beberapa orang dapat menikmati pembelian barang tanpa memiliki uang terlebih dahulu. Suku bunga pinjaman *paylater* tergolong tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman bank. Akan tetapi, karena nominal peminjaman yang kecil terkadang orang tidak menyadari bahwa bunga yang dibayarkan itu besar. Oleh karena itu, banyak mahasiswa pun tidak merasa keberatan jika harus membayarkan bunga saat menggunakan *paylater* dalam berbelanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi dan Agung (2022) menghasilkan bahwa suku bunga dan pendapatan memiliki pengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan metode pembayaran *paylater*. Pada penelitian Indriyanti dan Halik (2024) dalam meneliti pengaruh penggunaan *paylater* di masyarakat Menganti Gresik suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan Shopee *Paylater*. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya perbedaan perilaku keuangan berdasarkan faktor geografis atau karakteristik populasi yang diteliti, preferensi dan persepsi risiko terhadap suku bunga dapat bervariasi antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya.

**H6: Terdapat pengaruh suku bunga pinjaman terhadap penggunaan *paylater* pada mahasiswa di Yogyakarta**